



## SOP Pengujian Konsekuensi DPP PKB

### Tujuan

SOP ini disusun untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan di DPP PKB, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh proses pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dianggap dikecualikan dari keterbukaan publik di lingkungan DPP PKB.

### Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### Prosedur Pengujian Konsekuensi:

#### 1. Identifikasi Informasi yang Dikecualikan (3 Hari)

- Setiap unit kerja di DPP PKB yang memiliki informasi yang dianggap dikecualikan wajib mengidentifikasi dan melaporkan informasi tersebut kepada \*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)\*.
- Identifikasi harus disertai alasan mengapa informasi tersebut dikecualikan dan potensinya terhadap kepentingan publik.
- Proses identifikasi ini dilakukan dalam waktu \*maksimal 3 hari kerja\*.

#### 2. Permohonan Pengujian Konsekuensi (2 Hari)

- Setelah identifikasi, PPID mengajukan permohonan pengujian konsekuensi kepada \*Tim Pengujian Konsekuensi\* yang dibentuk oleh DPP PKB.
- Tim ini terdiri dari perwakilan unit terkait, PPID, dan pakar hukum atau ahli yang relevan.
- Permohonan harus diajukan \*maksimal 2 hari kerja\* setelah identifikasi informasi yang dikecualikan.

#### 3. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi (7 Hari)



- Tim Pengujian Konsekuensi melakukan analisis terhadap dampak keterbukaan informasi tersebut, mempertimbangkan:

- Potensi kerugian bagi kepentingan negara, keamanan, atau rahasia partai.
- Risiko terhadap privasi individu atau kelompok.
- Implikasi terhadap persaingan usaha tidak sehat atau rahasia dagang.
- Proses pengujian ini harus diselesaikan dalam waktu \*maksimal 7 hari kerja\*.

#### 4. Penetapan Hasil Pengujian Konsekuensi (2 Hari)

- Setelah pengujian selesai, hasil pengujian diserahkan kepada \*Sekretaris Jenderal DPP PKB\* untuk diputuskan apakah informasi tersebut akan tetap dikecualikan atau dibuka untuk publik.

- Penetapan hasil ini dilakukan dalam waktu \*maksimal 2 hari kerja\* setelah pengujian.

#### 5. Penyampaian Keputusan kepada Pemohon (2 Hari)

- Keputusan hasil pengujian konsekuensi, beserta alasan yang mendasarinya, disampaikan kepada pemohon informasi publik dalam waktu \*2 hari kerja\* setelah penetapan.

- Apabila informasi tetap dikecualikan, pemohon berhak mengajukan keberatan atau sengketa ke Komisi Informasi.

#### 6. Dokumentasi dan Arsip

- Semua proses dan hasil pengujian konsekuensi harus terdokumentasi dengan baik oleh PPID dan diarsipkan sebagai referensi untuk kasus serupa di masa mendatang.

#### Monitoring dan Evaluasi

- Pengujian konsekuensi harus dievaluasi secara berkala oleh PPID dan Tim Pengujian untuk memastikan bahwa pengecualian informasi selalu sesuai dengan kepentingan publik dan perkembangan peraturan yang berlaku.

#### Penutup:

SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau serta direvisi sesuai dengan perubahan peraturan dan kebijakan internal DPP PKB.

Dengan SOP ini, DPP PKB dapat memastikan bahwa proses pengujian konsekuensi dilakukan secara transparan dan objektif, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan yang dikecualikan. *Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PPID Pelaksana, Ibu Anata di 082122230090*



Senin, 30 September 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Muhlisin Erce  
Kepala Kantor DPP PKB